

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Identitas Informan

Nama : Devi Wahyudi

Umur : 27 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Sarjana Komputer

Jabatan : Staf Divisi Operasional PT Jaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Alamat : Jl. Handil 1 komplek Handil Asang, Banjarmasin

2. Faktor-faktor yang menimbulkan Risiko pada Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti dengan teknik wawancara dan dokumenter, peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko pada produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yaitu dari salah seorang karyawan/staf yang bekerja pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin pada bagian Divisi Operasional, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut.

Pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah terdapat 3 macam produk, yaitu: Kafalah Pembiayaan, Kafalah Transaksi Perdagangan, dan Kafalah Bank Garansi.¹ Kafalah Pembiayaan ialah jasa penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh *kafil* (penjamin) bagi *makfūl ‘anhu* (nasabah) dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari *makfūl lahu* (bank syariah atau pun lembaga keuangan bukan bank), khususnya yang tidak memenuhi persyaratan teknis bank syariah (kurang agunan). Perseroan menjamin pembiayaan yaitu segala jenis pembiayaan kecil dan menengah seperti mikro, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, konsumsi, pembiayaan kepemilikan emas, dan penjaminan proyek-proyek atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

a. Wanprestasi

Breach of contract (wanprestasi) yaitu *makfūl ‘anhu* melakukan pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan *makfūl ‘anhu* tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo (berakhirnya jangka waktu pembiayaan sesuai akad yang dibuat dan ditandatangani antara *makfūl ‘anhu* dan *makfūl lahu*) atau menurunnya kualitas pembayaran angsuran menjadi kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

¹Devi Wahyudi, Staf Operasional PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 April 2017.

b. Meninggal dunia

Makfūl 'anhu meninggal dunia dikarenakan sakit dan atau kecelakaan.

c. Gangguan usaha

Makfūl 'anhu mengalami risiko tertundanya pembayaran angsuran yang diakibatkan oleh terganggunya usaha yang disebabkan kebakaran dan atau banjir atas tempat usaha *makfūl* 'anhu maupun lingkungan sekitarnya (*surrounding*).²

Produk Kafalah Pembiayaan yang banyak disalurkan adalah produk Kafalah Pembiayaan yang sesuai dengan banyaknya pengajuan jaminan pembiayaan dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sejalan dengan pengguna jasa tahun 2015, total nilai penjaminan yang diperoleh perseroan adalah sebesar Rp 23.180.921 juta. Penjaminan tertinggi didominasi oleh produk Kafalah Pembiayaan. Total ujah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 111. 149 juta atau meningkat 234,5% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebesar Rp 47.407 juta.³

Produk Kafalah Pembiayaan terbagi menjadi 2, yakni:

- a. Kafalah Pembiayaan Produktif
- b. Kafalah Pembiayaan Konsumtif

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko (kerugian) dalam penjaminan produk Kafalah Pembiayaan yakni:

- a. Kelebihan (*over*) klaim akibat banyaknya kredit macet

²Askrindo Syariah, *Akad Kerja Sama Induk Penjaminan Pembiayaan* (Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2016), hlm. 1.

³Askrindo Syariah, *Laporan Tahunan* (Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2015), hlm. 52.

Nilai klaim lebih tinggi dari nilai jaminan yang di-*cover* oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Nilai jaminan yaitu sebesar *plafond* pembiayaan yang tercantum dalam akad pembiayaan pada saat ditandatangani antara *makfūl lahu* dengan *makfūl 'anhu*. *Plafond* yaitu porsi pokok pembiayaan bank. Hal ini merupakan dampak utama kerugian dalam penjaminan pembiayaan. Sejak Januari 2013 sampai Juli 2017 terjadi 74 kasus pembiayaan yang mengajukan klaim terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari 4.116 penjaminan pembiayaan.

Contohnya pengajuan klaim Pembiayaan Modal Kerja dari Bank Kalsel Syariah kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin disebabkan adanya pembiayaan macet (*wanprestasi*), karena usaha *makfūl 'anhu* terjadi penurunan, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya (*angsuran*) kepada bank. Manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meminta Bank Kalsel Syariah untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan klaim terlebih dahulu, kemudian pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah melakukan analisis. Jika dari hasil analisis tersebut layak atau sudah sesuai dengan ketentuan dari komite, klaim akan langsung dibayarkan kepada Bank Kalsel Syariah selaku penerima jaminan. Tetapi, pihak nasabah bank (*makfūl 'anhu*) tidak menggugurkan kewajibannya terhadap perbankan, yaitu kewajibannya untuk membayar angsuran. Bank masih bertugas menagih pembiayaan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan meskipun sudah dibayarkan klaimnya oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo

Syariah. Dalam perusahaan penjaminan ini ada hak subrogasi (pengalihan hak tagih dari *makfūl lahu* kepada *kafil* setelah *makfūl lahu* menerima pembayaran klaim dari *kafil*). Nominal yang dibayarkan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah kepada pihak bank akan menjadi hak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kembali. Cara mengembalikannya yaitu dari proporsional yang didapat dari nasabah bank. Misalnya, nasabah bulan ini hanya mampu membayar 1 juta dari 5 juta nominal angsurannya. Kemudian 1 juta itu diserahkan kepada bank, sesuai dengan proporsional yakni dari 100% risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah hanya meng-*cover* maksimal 70%. Jadi, 1 juta dari 70% PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan 30% pihak bank. Selain angsuran nasabah yang terus ditagihkan, ada juga agunan nasabah, seperti sertifikat tanah, BPKB, dan sebagainya nanti akan dilelang. Pelelangan dilakukan oleh pihak bank dengan persetujuan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Tetapi bisa juga klaim yang bermasalah, yaitu mengajukan klaim ke PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ternyata klaimnya itu tidak bisa disetujui atau ditolak oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya klaim penjaminan >1 milyar mengajukan kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, klaim tersebut tidak langsung disetujui, pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah akan melakukan survei terlebih dahulu, setelah itu ada komite untuk memutuskan klaim tersebut.⁴

⁴Devi Wahyudi, Staf Operasional PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Juli 2017.

b. Pembiayaan fiktif

Fiktif artinya tidak ada. Pembiayaan fiktif berarti pembiayaan yang sebenarnya tidak ada tetapi diadakan. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memiliki tim manajemen risiko untuk berhati-hati dalam menerima pengajuan penjaminan sehingga dianalisis dengan baik terlebih dahulu.

3. Mitigasi Risiko Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung kepada staf atau karyawan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yaitu Staf bagian Divisi Operasional Kantor Cabang (perwakilan) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang ada di Banjarmasin. Penulis mendapatkan data-data yang berhubungan langsung dengan mitigasi risiko produk Kafalah Pembiayaan, dengan uraian di bawah ini.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sudah memiliki manajemen risiko yang terstruktur. Direksi menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko yang mencakup aspek kegiatan perseroan dalam memperhitungkan dengan seksama dampak risiko usaha, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko dalam setiap pengambilan keputusan strategis termasuk penciptaan dan pengembangan produk. Sistem manajemen risiko yang diterapkan perseroan meliputi antara lain sebagai berikut.

- a. Direksi harus mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan bagi kepentingan perusahaan.

- b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko perusahaan secara terpadu, program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance* (GCG).
- c. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
 - 1) Membentuk unit kerja khusus yang membidangi manajemen risiko yang ada di bawah direksi.
 - 2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- d. Penetapan profil risiko perusahaan sesuai dengan ukuran, karakteristik, serta kompleksitas usaha.⁵

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko perseroan yang dilakukan melalui masing-masing divisi. Direksi bersama-sama dengan Satuan Pengawas Internal dan Dewan Komisaris melakukan kajian dan merumuskan strategi pengelolaan serta mitigasi yang diperlukan. Hasil kajian menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam perbaikan sistem manajemen risiko perseroan agar lebih baik pada masa mendatang.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ini telah memiliki 16 kantor perwakilan/cabang di kota-kota besar seluruh Indonesia, yaitu: Medan, Palembang, Tangerang, Bandar Lampung, Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang,

⁵*Ibid.*, hlm. 110.

Malang, Denpasar, Mataram, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Yogyakarta, dan Surabaya.

Cara mengidentifikasi risiko yang berpotensi tinggi pada produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yakni:

a. Kafalah Pembiayaan Produktif

Pada saat pengajuan penjaminan pembiayaan oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, maka PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah harus memperhatikan beberapa hal dalam menjaminkan produk Kafalah Pembiayaan Produktif, sebagai berikut.

1) *BI Checking*

BI checking (trackrecord) nasabah selama melakukan pembiayaan ke bank, lancar atau tidaknya pembiayaan tersebut. Jika pernah terjadi kredit macet, maka berisiko tinggi, karena ada kemungkinan pembiayaan selanjutnya juga bermasalah. Jadi, *makfūl lahu* wajib menyerahkan hasil *BI checking* terbaru atas nama *makfūl 'anhu* berikut seluruh pengurus dan pemegang saham, serta memastikan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan tersebut berada dalam kolektibilitas lancar.⁶

2) Pengalaman usaha

Pengalaman nasabah melakukan kegiatan produktif, misalnya lama usaha yang telah dijalankannya. Jika usaha tersebut baru dijalankan selama di bawah dari 2 tahun, maka risikonya termasuk dalam kategori tinggi.

⁶Askrindo Syariah, *Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja* (Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2017), hlm. 2.

3) Keuntungan usaha

Kegiatan usahanya tentu harus memperoleh *return*. Jadi, dilihat dari segi keuntungan usaha yang dijalankan. Karena jika tidak ada keuntungan, maka akan berisiko. Sebagai contoh, jika ia (calon nasabah) diberikan pembiayaan oleh bank dan dijamin oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Tetapi, ternyata usahanya itu tidak memperoleh profit, tentu ia akan kesulitan membayar kewajibannya sehingga terjadi macet.

b. Kafalah Pembiayaan Konsumtif

Cara mengidentifikasi risiko produk Kafalah Pembiayaan Konsumtif, dapat dilihat dari status kepegawaian calon nasabah bank itu pegawai tetap atau belum. Jika PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memberikan jaminan pembiayaan kepada pegawai tidak tetap, dan jika dikemudian hari ia tidak dilanjutkan atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka, akan terjadi klaim pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.⁷

Data-data atau informasi tentang calon nasabah tersebut merupakan data yang disampaikan oleh pihak perbankan yang bersangkutan kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, baik itu BI *Checking*, laporan keuangan usaha nasabah, pengalaman nasabah dalam berwiraswasta, legalitas usaha dan perizinan, serta moral (watak/sifat) nasabah.

⁷Devi Wahyudi, Staf Operasional PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 April 2017.

Aspek-aspek yang dapat meminimalisir (mitigasi) risiko pada produk Kafalah Pembiayaan, baik itu untuk tujuan produktif maupun konsumtif pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, sebagai berikut.

a. Analisis ulang data

Mitigasi risiko produk Kafalah Pembiayaan itu dapat dilakukan pada saat proses analisis data-data terkait pengajuan penjaminan pembiayaan yang diajukan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Jadi, semua data (informasi) mengenai calon nasabah pembiayaan yang disampaikan oleh pihak perbankan tidak langsung diterima oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, tetapi harus melewati tahap analisis terlebih dahulu. Setelah dianalisis, dilakukan persetujuan oleh komite (direksi/pihak-pihak berwajib) di kantor pusat yang berhak menilai layak atau tidaknya pembiayaan tersebut dijaminan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

b. Penurunan *coverage*

Jika terdapat pembiayaan yang memiliki risiko tinggi untuk di-*cover* atau dijaminan, maka PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meminimalisirnya dengan cara menurunkan *coverage* (jumlah/nilai penjaminan yang di-*cover* oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah). Contohnya, pembiayaan yang awalnya di-*cover* 70% tetapi setelah proses analisis ternyata pembiayaan tersebut rentan terhadap risiko maka *coverage* diturunkan menjadi 30%.

Selain itu, ada beberapa rekomendasi dari kantor pusat PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah untuk Kantor Perwakilan (cabang) Syariah

Banjarmasin dalam rangka memitigasi risiko penjaminan pembiayaan pada produk Kafalah Pembiayaan, yaitu:

- a. Kepala KPS Banjarmasin dan tim wajib mengupayakan untuk melakukan survei ke lokasi usaha nasabah, seperti lokasi proyek dan lokasi agunan serta melakukan analisis aktual terhadap operasional usaha nasabah.
- b. Kepala KPS dan tim wajib mengupayakan untuk melakukan *cross checking* kepada sumber informasi (karyawan dan masyarakat sekitar usaha) yang dapat berupa laporannya berasal dari bank.
- c. KPS Banjarmasin dan pihak bank secara bersama-sama wajib memastikan kelengkapan seluruh dokumen nasabah baik yang berada di bank maupun di KPS.
- d. KPS Banjarmasin dan pihak bank secara bersama-sama wajib melakukan *close monitoring* terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha debitur.⁸

Produk Kafalah Pembiayaan Produktif lebih rentan terhadap risiko jika dibandingkan dengan Kafalah Pembiayaan Konsumtif. Sebab, Pembiayaan Produktif mengikuti perkembangan perekonomian daerah. Jika perekonomian atau komoditi daerah dalam keadaan bagus, maka pembiayaan produktifnya juga bagus. Dan sebaliknya, jika perekonomian daerah menurun, maka pembiayaan produktifnya juga akan turun. Penurunan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kewajiban nasabah terhadap pembiayaan yang diajukannya ke perbankan dan jika terjadi macet, maka pihak bank akan mengklaim kepada PT Jaminan

⁸Askrindo Syariah, *Memorandum* (Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2017), hlm. 15.

Pembiayaan Askrindo Syariah selaku pihak ketiga yang menjamin pembiayaan tersebut.⁹

B. Analisis Data

1. Faktor-faktor yang menimbulkan Risiko pada Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yakni penulis langsung melakukan wawancara dengan Staf Divisi Operasional pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai faktor-faktor yang menimbulkan risiko dalam produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yaitu:

- a. Kelebihan (*over*) klaim akibat banyaknya kredit macet

Nilai klaim lebih tinggi dari nilai jaminan yang di-*cover* oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Sejak Januari 2013 sampai Juli 2017 terjadi 74 kasus pembiayaan yang mengajukan klaim terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari 4.116 penjaminan pembiayaan. Hal ini merupakan dampak utama kerugian dalam penjaminan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai faktor-faktor yang menimbulkan risiko, yaitu kredit macet telah sesuai dengan teori yang ditulis

⁹Devi Wahyudi, Staf Divisi Operasional PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 April 2017.

oleh Kasidi dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Risiko* yaitu mengenai kerugian yang timbul akibat bahaya moral (kejujuran), bahaya moral juga mempengaruhi kemungkinan risiko (kerugian). Data yang diperoleh peneliti di lapangan telah sesuai dengan teori di atas yaitu banyaknya kredit macet yang terjadi diakibatkan salah satunya oleh perilaku nasabah yang tidak jujur atau tidak berkeinginan untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian awal.¹⁰

Melihat karakter nasabah yang kurang baik tersebut sehingga menimbulkan kredit macet. Maka, hal itu tidak sesuai dengan teori Muhaimin Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Umum Syariah* tentang nilai-nilai islami yaitu bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya (amanah). Karena sebagai pelaku ekonomi muslim, nasabah selain harus bersifat jujur dan amanah, ia juga harus memiliki rasa tanggung jawab atas kerja sama/kontrak perjanjian dengan lembaga yang bersangkutan atau pihak-pihak terkait didalamnya.¹¹ Sebab, kewajiban tersebut sama halnya utang yang harus dibayar, sampai Rasulullah saw. pun tidak berkeinginan mensalatkan jenazah yang masih memiliki utang semasa hidupnya, ketika Abu Qatadah menjaminkan utangnya, barulah Rasulullah saw. bersedia, sebagaimana hadis berikut.

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقُلْنَا: صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟
قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَا نَيْرٍ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَا حِبِّكُمْ، قَالَ أَبُو
قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخاري)

“Kami pernah berada di sisi Nabi saw. kemudian didatangkan jenazah, lalu orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, salatkanlah dia.” Beliau bertanya,

¹⁰Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 6.

¹¹Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 151.

“Apakah ia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak,” Beliau bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Mereka menjawab “Tiga dinar.” Beliau bersabda, “Salatkanlah kalian atas teman kalian.” Abu Qatadah berkata, “Salatkanlah dia, wahai Rasulullah, dan aku yang menjamin (pembayaran) utangnya.” Kemudian beliau mensalatkannya.¹²

Banyaknya kredit macet yang terjadi pada produk pembiayaan yang dijaminan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sehingga dapat menimbulkan risiko telah sesuai dengan teori jenis-jenis risiko dalam buku yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan ditulis oleh Ferry N. Idroes yaitu risiko kredit sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹³

Contohnya pengajuan klaim Pembiayaan Modal Kerja dari Bank Kalsel Syariah kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin disebabkan adanya pembiayaan macet (*wanprestasi*), karena usaha *makfūl* ‘*anhu* terjadi penurunan, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya (angsuran) kepada bank. Manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meminta Bank Kalsel Syariah untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan klaim terlebih dahulu, kemudian pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah melakukan analisis. Jika dari hasil analisis

¹²Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 64.

¹³Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksananya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 22.

tersebut layak atau sudah sesuai dengan ketentuan dari komite, klaim akan langsung dibayarkan kepada Bank Kalsel Syariah selaku penerima jaminan.

Pembiayaan modal kerja tersebut merupakan salah satu di antara pembiayaan produktif yaitu jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) atau secara kualitatif (peningkatan kualitas hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan. Bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penyandang dana, sedangkan nasabah sebagai pengusaha.¹⁴

Manajemen risiko yang telah dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan teori Herman Darmawi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko, yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah melakukan usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam kegiatan perusahaannya agar lebih efektif dan efisien dengan melakukan analisis terkait ketentuan-ketentuan klaim dalam penjaminan pembiayaan.

b. Pembiayaan fiktif

Fiktif artinya tidak ada. Pembiayaan fiktif berarti pembiayaan yang sebenarnya tidak ada tetapi diadakan. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memiliki tim manajemen risiko untuk berhati-hati dalam menerima pengajuan

¹⁴Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 109.

penjaminan sehingga dianalisis dengan baik terlebih dahulu agar tidak melakukan penjaminan pembiayaan yang bersifat fiktif.

Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan teori Gita Danupranata dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan Syariah* mengenai teori pembiayaan. Sebab, menurut Gita Danupranata pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.¹⁵ Jadi, pembiayaan tersebut harus disalurkan kepada nasabah. Sedangkan, pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, terdapat salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pada produk Kafalah Pembiayaan yaitu pembiayaan fiktif, yang sebenarnya pembiayaan tersebut tidak disalurkan kepada nasabah. Padahal Allah swt. telah melarang untuk melakukan kecurangan/pelanggaran, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam bermuamalah, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Mā'idah/5: 2*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁶

Pembiayaan fiktif yang menimbulkan risiko kerugian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasidi dalam buku yang berjudul *Manajemen Risiko*

¹⁵Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 102.

¹⁶Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 106.

yaitu termasuk bahaya *morale*. Bahaya *morale* adalah bahaya yang ditimbulkan oleh sikap ketidakhati-hatian dan kurangnya perhatian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kerugian, maksudnya adalah pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kurang berhati-hati dalam memberikan jaminan atas sebuah pembiayaan yang diajukan oleh pihak lain, sehingga dapat menimbulkan risiko kerugian¹⁷

2. Mitigasi Risiko Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Perlunya mitigasi risiko sebagaimana teori Ferry N. Idroes dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan yaitu mengenai proses manajemen risiko dalam melakukan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi maupun perusahaan. Mitigasi risiko yaitu menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Hasyr*/59: 18.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁸

¹⁷Kasidi, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁸Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 548.

Beberapa hal yang dapat meminimalisir (mitigasi) risiko pada produk Kafalah Pembiayaan, baik itu untuk tujuan produktif maupun konsumtif pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, sebagai berikut.

a. Analisis ulang data

Mitigasi risiko produk Kafalah Pembiayaan dapat dilakukan pada saat proses analisis data-data terkait pengajuan penjaminan pembiayaan yang diajukan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Analisis ulang data nasabah yang dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sesuai dengan teori analisis *hazards* dalam buku Manajemen Risiko yang ditulis oleh Kasidi, yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menganalisis ulang terlebih dahulu data-data yang berkaitan dengan nasabah sebagai langkah awal untuk menghindari kerugian (risiko) di masa mendatang.¹⁹ Jadi, semua data (informasi) mengenai calon nasabah pembiayaan yang disampaikan oleh pihak perbankan tidak langsung diterima oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, tetapi harus melewati tahap analisis terlebih dahulu. Setelah dianalisis, dilakukan persetujuan oleh komite (direksi/pihak-pihak berwajib) di kantor pusat yang berhak menilai layak atau tidaknya pembiayaan tersebut dijaminakan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

b. Penurunan *coverage*

Jika terdapat pembiayaan yang memiliki risiko tinggi untuk di-*cover* atau dijaminakan, maka PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meminimalisirnya

¹⁹Kasidi, *op. cit.*, hlm. 78.

dengan cara menurunkan *coverage* (jumlah/nilai penjaminan yang di-*cover* oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah). Contohnya, pembiayaan yang awalnya di-*cover* 70%, tetapi setelah proses analisis ternyata pembiayaan tersebut rentan terhadap risiko maka PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menurunkan *coverage* menjadi 30%.

Penurunan nilai jaminan yang diberikan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasidi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko, yaitu dengan teori membandingkan manfaat dan biaya. Maksudnya ialah pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah melakukan pertimbangan akan adanya keuntungan/manfaat dengan biaya atau nilai penjaminan yang di-*cover* oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.²⁰

Hal tersebut juga sejalan dengan konsep asuransi syariah tentang pembiayaan risiko dalam buku yang berjudul Manajemen Risiko yang ditulis oleh Herman Darmawi yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah melakukan praktik *underwriting* yang tepat untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mengganti kerugian dengan cara menurunkan nilai penjaminan. Karena menurut teori Herman Darmawi tersebut, tujuan dari pembiayaan risiko adalah untuk memastikan agar tersedia sumber daya (dana) yang memadai untuk membiayai pemulihan individu atau organisasi dari kejadian risiko, dan proteksi terhadap kepentingan mereka.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 80.

²¹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 36.

Teori tentang pembiayaan yang dijelaskan oleh Gita Danupranata dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan Syariah*, menurut sifat penggunaannya pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu: Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Konsumtif.

- a. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pembiayaan modal kerja (jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi) dan pembiayaan investasi (jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal).
- b. Pembiayaan Konsumtif. Pembiayaan ini diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²²

Pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sudah terdapat kedua jenis pembiayaan tersebut, yaitu:

- a. Kafalah Pembiayaan Produktif
- b. Kafalah Pembiayaan Konsumtif

Mitigasi risiko produk Kafalah Pembiayaan baik itu produktif maupun konsumtif pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir dalam

²²Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 103.

bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan, yaitu dengan menggunakan penilaian sebagian dari analisis 5C adalah sebagai berikut.²³

a. Kafalah Pembiayaan Produktif

Pada saat pengajuan penjaminan pembiayaan oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, maka PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah harus memperhatikan beberapa hal dalam menjaminkan produk Kafalah Pembiayaan Produktif, sebagai berikut.

1) *BI Checking*

Trackrecord nasabah selama melakukan pembiayaan ke bank, lancar atau tidaknya pembiayaan tersebut. Jika pernah terjadi kredit macet, maka berisiko tinggi, karena ada kemungkinan pembiayaan selanjutnya juga akan bermasalah.

Pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah melakukan hal tersebut yaitu melihat *BI checking (trackrecord)* dengan memperhatikan sifat (*character*) seseorang (calon nasabah) karena sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit (pembiayaan) harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan. Agar dikemudian hari tidak terjadi yang namanya kredit macet pada pembiayaan tersebut, sehingga tidak terjadi klaim terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

²³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 117-119.

2) Pengalaman usaha

Dari segi pengalamannya melakukan kegiatan produktif. Dilihat lama usaha yang telah dijalankan oleh nasabah. Jika usaha tersebut baru dijalankan selama di bawah dari 2 tahun, maka risikonya termasuk dalam kategori tinggi, karena masih tergolong baru. Sebagaimana teori analisis 5C dalam buku Dasar-Dasar Perbankan yang ditulis oleh Kasmir, bahwa perlunya mengetahui kemampuan (*capacity*) nasabah dalam mengelola atau menjalankan usahanya. Sebab, kemampuan tersebut dapat menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah dikemudian hari. Semakin baik kemampuan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

3) Keuntungan usaha

Kegiatan usahanya tentu harus memperoleh *return*. Jadi, dilihat dari segi keuntungan dari usaha yang dijalankan. Karena jika tidak ada keuntungan, maka akan berisiko. Sebagai contoh, jika ia (calon nasabah) diberikan pembiayaan oleh bank dan dijamin oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Tetapi, ternyata usahanya itu tidak memperoleh profit, tentu ia akan kesulitan membayar kewajibannya ke bank sehingga terjadi macet. Pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga melakukan penilaian kredit atau pembiayaan para nasabah, dilihat dari segi keuntungan dari usaha yang dijalankan. Karena jika tidak ada keuntungan, maka akan berisiko. Hal tersebut telah sesuai dengan teori analisis 5C yaitu mengenai *condition* dengan menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.

b. Kafalah Pembiayaan Konsumtif

Cara mengidentifikasi risiko dalam produk Kafalah Pembiayaan Konsumtif, pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dapat melihat dari calon nasabah bank itu pegawai tetap atau belum. Jika PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memberikan jaminan pembiayaan kepada pegawai tidak tetap, dan ia tidak dilanjutkan atau terjadi pemutusan hubungan kerja. Maka akan terjadi klaim kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Melihat kondisi ekonomi calon nasabah pembiayaan dan prediksi untuk masa yang akan datang juga telah sesuai dengan teori analisis 5C dalam buku Dasar-Dasar Perbankan yang ditulis oleh Kasmir yaitu tentang *condition*.

Melihat status kepegawaian calon nasabah, jika ternyata bukan pegawai tetap maka kemungkinan akan menimbulkan risiko dalam pembiayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori Kasidi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko tentang sumber risiko yaitu termasuk dalam kategori risiko ekonomi. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa banyaknya risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, contohnya mereka yang berpenghasilan tidak tetap, tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya.²⁴

²⁴Kasidi, *op. cit.*, hlm. 7-8.